



YAYASAN KIFAYATUL AKHYAR PEKANBARU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-KIFAYAH RIAU
IZIN SK KEMENAG RI NO. 1020 TAHUN 2022

Kampus I : Jl. Uka Perum. Mutiara Garuda Sakti Blok H. 15 Kel. Airputih Kec. Tuah Madani- Pekanbaru
Kampus II : Uka-Iskandar Muda. Kelurahan Airputih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru
www.alkifayahriau.ac.id Email: stiaikifayahriau@gmail.com CP: 082285501981 / 085271373346



SURAT EDARAN

Nomor : 01/S.R/STAI-AK/V/2025

Tentang

PERBAIKAN NILAI/SEMESTER REMEDIAL

DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-KIFAYAH RIAU

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau bahwa semester Perbaikan/Perbaikan nilai dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum:

- 1) Semester perbaikan merupakan kegiatan perkuliahan atau kegiatan belajar lain yang dilaksanakan dalam pertemuan tatap muka dan evaluasi diadakan pada waktu tersendiri sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
- 2) Maksimal Pengambilan beban SKS pada Semester Perbaikan dihitung dari sisa SKS pada tahun ajaran tersebut;
- 3) Perbaikan nilai/semester perbaikan wajib diikuti oleh mahasiswa dengan nilai dibawah C (C-/D/E);
- 4) Semester perbaikan tidak dihitung sebagai masa studi (batas semester 8);
- 5) Nilai akhir yang berlaku adalah nilai yang tertinggi antara nilai di semester reguler dan nilai di semester perbaikan;

b. Ketentuan Khusus:

1 . Perbaikan pada semester yang sama

Perbaikan nilai dapat dilakukan pada semester yang sama dengan **jangka waktu maksimal 2 bulan setelah pelaksanaan UAS** untuk memperbaiki nilai tersebut. Mahasiswa menyelesaikan nilai bermasalah langsung dengan dosen pengampu matakuliah. Mahasiswa dihimbau segera periksa nilai pada : alkifayahriau.siakadcloud.com.

Syarat melihat nilai :

- Tidak memiliki tunggakan/Lunas Biaya Kuliah;
Pembayaran bisa lewat *virtual account* BSI/Shopee/Tunai di kampus

2. Perbaikan pada semester lampau

Pengambilan Mata kuliah perbaikan harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nilai bermasalah di Semester Genap maka dijalani kembali di Semester 6 atau 8;
- Nilai bermasalah di Semester Ganjil maka dijalani kembali di Semester 7;
- Pengisian KRS = Mata kuliah semester 6/7 + matakuliah remedial;
- Mata kuliah yang boleh diambil di semester perbaikan adalah mata kuliah yang pernah ditempuh pada semester sebelumnya, tidak boleh mengambil mata kuliah baru;

Adapun maksimal jumlah matakuliah yang bisa diambil bergantung pada sisa SKS di semester tersebut.

Pekanbaru, 07 Mei 2025

Wakil Ketua I,



Syahri Ramadhan, S.Psi, M.S.I.
NUPTK. 6744767668130442